



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KERANGKA ACUAN KERJA

**KEGIATAN LAYANAN HUBUNGAN MEDIA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**BIDANG PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
TAHUN 2023**

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 tahun 2019 Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai corong Pemerintah Daerah dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui seluruh saluran Komunikasi yang tersedia yaitu melalui :

- Media Elektronik
- Media Cetak
- Media Baru /online
- Media Tatap Muka
- Media Luar Ruang / baliho

Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas untuk melaksanakan Layanan Hubungan Media sehingga terwujud hubungan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan Media sebagai salah satu ujung tombak dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, baik informasi – informasi pokok atau informasi penting yang harus sampai ke masyarakat ataupun informasi- informasi terkait program –program pembangunan yang telah dilaksanakan ataupun yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pemertaan pembangunan.

Disamping itu perlu Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan komunikasi intens dengan media baik melalui konprensi pers, kunjungan pers, pertemuan dengan pemimpin redaksi serta melakukan pemantauan pemuatan siaran pers di media yang merupakan tugas Dinas Kominfo sebagai Komunikator Pemerintah Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang–Undang.
2. Undang–Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008.

4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126).
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
6. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. UU No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Permen Kominfo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No. Tahun 2019.
12. Permendagri No. 90/2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
13. Permen Kominfo No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mewujudkan kerjasama yang baik /harmonis antara Pemerintah Daerah dan Media.
2. Menyampaikan informasi yang akurat, berimbang dan bermanfaat bagi Masyarakat

II. TARGET/SASARAN YANG INGIN DICAPAI

Sasaran yang hendak dicapai dari Kegiatan Layanan Hubungan Media ini adalah :

1. Masyarakat mendapatkan segala macam informasi yang akurat melalui media.
2. Masyarakat mengetahui informasi penting tentang pembangunan yang dilakukan pemerintah./ program-program yang dilakukan pemerintah .

III. SUMBER PENDANAAN

Anggaran pembiayaan Kegiatan Penyelenggaraan Diseminasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Prov. Sumatera Barat Tahun 2023, sejumlah Rp. 89.000.000,- (Delapan puluh sembilan juta rupiah).

IV. LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pekerjaan dari kegiatan ini adalah meliputi rapat-rapat koordinasi, (Kunjungan ke Media, Pertemuan dg media , konferensi pers dan liputan).

V. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi 1 (satu) tahun anggaran atau selama 12 (dua belas) bulan.

VI. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2023

KABID PENGELOLAAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
dto

Indra Sukma, S.Kom
Nip. 19690303 199803 1 003